

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ilmu hukum pidana adalah ilmu atau pengetahuan mengenai suatu bagian khusus dari hukum yaitu hukum pidana, objek dari ilmu hukum adalah aturan-aturan hukum pidana yang berlaku di suatu negara.¹ Ilmu hukum pidana yang sesungguhnya dapat dinamakan ilmu tentang hukumnya kejahatan ada juga ilmu tentang kejahatannya sendiri yang dinamakan kriminologi tujuannya berbeda. Kalau ilmu hukum pidana adalah aturan-aturan hukum yang mengenai kejahatan atau yang berkaitan dengan pidana dan tujuannya agar dapat mengerti dan mempergunakan dengan sebaik-baiknya serta seadil-adilnya. Objek kriminologi adalah orang yang melakukan kejahatan itu sendiri adapun tujuannya agar menjadi mengerti apa sebab-sebabnya sehingga sampai berbuat jahat. Apakah memang karena bakatnya adalah jahat ataukah didorong oleh keadaan masyarakat disekitar keadaan sosiologis maupun ekonomis. Jika sebab-sebab kejahatan sudah diketahui maka disamping pembedaan dapat diadakan tindakan-tindakan yang tepat agar orang tidak lagi berbuat demikian atau agar orang-orang lain tidak akan melakukannya.²

Kriminologi pada dasarnya adalah Ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sebab-sebab kejahatan sebagai gejala fisik maupun psikhis dan menentukan upaya-upaya atau reaksi-reaksi terhadap kejahatan. Didalam

¹Moeljatno, ''Asas-Asas Hukum Pidana'', PT Astri Mahasatya, Jakarta 2002, hal.10.

²*Ibid.*, hal.13.

perkembangannya kriminologi menjadi ilmu pengetahuan yang dapat berdiri sendiri, dan mempunyai bagian-bagian lagi yang tidak sedikit jumlahnya sebagai ilmu bagian.

Mempelajari sebab-sebab kejahatan (*crimineele etiologie*) adalah memperhatikan kejahatan tidak saja dari peninjauan atas yuridis dogmatis yang terdapat di dalam perbuatan pidana menurut hukum pidana, tetapi juga di lihat sebagai kelakuan manusia dan gejala masyarakat yang berupa kejahatan-kejahatan. Proses dalam beberapa fakta terkait kasus kriminal yang mempunyai sasaran pada manusia yang melakukan kejahatan dengan memperhatikan segi-segi fisis, fisiologis, psikhis yang bersangkutan disebut '*crimineele biologische*'. Sedangkan yang mempunyai sasaran pada manusia melakukan kejahatan karena pengaruh social di sebut '*crimineele sociologiache*'.³

Penjelasan Sutherlands "*Principles of Crimineele*" tentang subjek /tema/hal: kebanyakan penelitian kriminologi bertujuan untuk menemukan penjelasan tentang kejahatan pada umumnya. Akan tetapi kriminalitas terdiri atas aneka macam perbuatan pidana ini harus di pecah dalam unit-unit lebih homogen dan kriminologi harus memutuskan perhatian pada kejahatan-kejahatan khusus seperti halnya ilmu kedokteran yang memperdalam pengetahuan terhadap penyakit-penyakit tertentu.⁴

³Bambang Poernomo, '*Asas-Asas Hukum Pidana*', Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hal, 40.

⁴ Moeljatno, '*Kriminologi*', PT Bina Aksara, Jakarta, 1986, hal.139.

Remaja merupakan suatu amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dikasihi dan dijaga. Remaja memiliki harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi, remaja merupakan generasi penerus bangsa serta sebagai generasi penerus pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan sebagai pemegang cita-cita masa depan suatu bangsa dan negara Indonesia.⁵

Namun yang menjadi suatu permasalahan yang dihadapi Negara Indonesia adalah masalah kenakalan anak dalam proses masa remaja di dalam lingkungan masyarakat seiring berkembangnya teknologi informasi yang canggih dan ilmu pengetahuan menjadi faktor yang menyebabkan perubahan cara berfikir, bertindak dan cara bersikap. Mempengaruhi remaja untuk berbuat sesuatu yang tidak memfikirkan akibat dari perbuatannya.

Alat transportasi merupakan salah satu perkembangan dari teknologi yang memudahkan manusia untuk melakukan aktifitas sehari-hari salah satunya yaitu sepeda motor. Jumlah perkembangan manusia sekarang ini semakin meningkat dan semua manusia bahkan mempunyai alat transportasi motor tetapi penyalahgunaan sepeda motor yang dilakukan anak untuk melakukan suatu aksi balap motor liar di jalan umum yang mengganggu ketertiban pengguna jalan lain dan meresahkan warga sekitar .

Balap motor liar yaitu suatu kegiatan beradu kecepatan di jalan umum yang dilakukan oleh joki dengan menggunakan kendaraan sepeda motor yang telah di modifikasi tidak sesuai asli dari pembuatan pabrik motor kegiatan,

⁵ Nashiana, ”*Perlindungan Hukum Pidana Anak Indonesia*”, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hal.1.

perbuatannya tidak mempunyai izin balapan oleh aparat kepolisian yang berwenang dan tidak memiliki aturan yang jelas. Termasuk tidak menggunakan perlengkapan berkendara seperti helm, jaket, sepatu dan sarung tangan, sehingga membahayakan pelaku itu sendiri bahkan penonton balap liar, sedangkan kalau balapan yang resmi mempunyai izin dari pihak aparat kepolisian berwenang dan ada organisasi yang berfungsi menaungi berbagai kegiatan olah raga balap motor yaitu Ikatan Motor Indonesia (IMI), balapan ini dilakukan di sirkuit atau jalan umum yang di ubah menjadi sirkuit balapan dan tempat dibuat secara aman diberi batas-batas penonton serta peserta balap atau joki diberi panduan untuk memakai perlengkapan yang standar demi keselamatan, selain itu terdapat medis dan keamanan dari aparat negara untuk menanggulangi hal-hal yang tidak diinginkan.

Di area balap motor liar, dua motor yang bertarung adu kecepatan berasal dari bengkel yang berbeda, jika spesifikasi mesin dan perangkat lainnya yang sudah dimodifikasi antara bengkel satu dengan satunya lagi sepakat untuk melakukan balap liar, balap motor liar ini tidak hanya di jadikan untuk bersenang-senang melainkan untuk perjudian.

Salah satunya di kabupaten Pati di jalan lingkar selatan daerah ngantru remaja sering melakukan balap motor liar di lakukan setiap malam minggu. Perjudian adalah pertarungan yang dilakukan secara sengaja yaitu dengan mempertaruhkan sesuatu yang dianggap bernilai, serta menyadari segala resiko, harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya. Perjudian di atur dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 303 ayat (1), (2), dan (3). Uang dari pertarungan balap motor liar di dapat dari perkumpulan orang-orang dari bengkel satu dengan lainnya.

Berdasarkan uraian latar belakang, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian skripsi tentang **“PENANGGULANGAN KEJAHATAAN TERHADAP PERJUDIAN BALAP MOTOR LIAR DENGAN PELAKU REMAJA DI KABUPATEN PATI”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan di teliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa remaja di kabupaten Pati melakukan tindakan kejahatan perjudian balap motor liar ?
2. Bagaimana upaya polisi untuk melakukan penanggulangan perjudian balap motor liar di kabupaten Pati?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mengapa remaja di kabupaten Pati melakukan tindakan kejahatan perjudian balap motor liar.
2. Untuk mengetahui upaya polisi dalam melakukan penanggulangan perjudian balap motor liar di kabupaten Pati.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian mengenai penanggulangan kejahatan perjudian balap motor liar dengan pelaku remaja di kabupaten Pati, diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Kegunaan Toeritis

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan dapat menambah wawasan yang lebih konkrit tentang ilmu hukum yang terkait dengan hukum pidana dikhususkan tentang penanggulangan kejahatan perjudian balap motor liar dengan pelaku remaja di kabupaten pati.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan penelitian ini diharapkan memberikan acuan kepada aparat penegak hukum yang melakukan tugasnya untuk melakukan pengayoman terhadap masyarakat.

E. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari beberapa bab sebagai berikut :

1. BAB I merupakan pendahuluan dalam skripsi ini dikemukakan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.
2. BAB II memuat tentang tinjauan pustaka yang berkaitan dengan pembahasan permasalahan yaitu pengertian kriminologi dan objek

kriminologi, tinjauan umum tentang kejahatan, perjudian, faktor penyebab kejahatan, dan upaya penanggulangan kejahatan.

3. BAB III menjelaskan tentang metode penelitian yang telah digunakan oleh penulis terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisa data.
4. BAB IV memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan inti dari skripsi ini yaitu mengenai penanggulangan perjudian balap motor liar dengan pelaku remaja di kabupaten Pati.
5. BAB V merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari penulis terkait dengan hasil penelitian yang telah dilakukan dilapangan.

